



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROSALIA DERIANTI, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 06 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin Cerai Hidup, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Letkol Adrianz Komp Polantas RT.047 RW.001 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus, tanggal 07 November 2022 di bawah Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menerangkan telah kawin sah dengan suami Pemohon bernama ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 02 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.421/07/IV/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon menerangkan telah bercerai dengan ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 09 September 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No.2073/Pdt.G/2021/PA.PLG dan berdasarkan Akta Cerai No.1869/AC/2021/PA.PLG tanggal 28 September 2021 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama RAIHAN ABDULLAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 17 Desember 2007
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yaitu : RAIHAN ABDULLAH adalah pemegang hak atas sebidang tanah kosong Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20000 m2 atas nama RAIHAN ABDULLAH
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yaitu : RAIHAN ABDULLAH bermaksud menjual sebidang tanah kosong tersebut diatas untuk keperluan biaya sekolah anaknya yaitu RAIHAN ABDULLAH dan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa anak Pemohon yaitu : RAIHAN ABDULLAH masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon untuk menjualkan sebidang tanah kosong dengan sertipikat hak milik tersebut diatas;
- Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan;
 1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20000 m2 atas nama RAIHAN ABDULLAH
 2. Foto Copy KTP atas nama Pemohon ;
 3. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran RAIHAN ABDULLAH Nomor 1671-LT+1-13062011-0015;
 4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 5. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 1869/AC/2021/PA.PLG

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu RAIHAN ABDULLAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 17 Desember 2007, untuk menjual sebidang tanah Kosong Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20000 m2 atas nama RAIHAN ABDULLAH
3. Membebaskan permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan lain menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, disidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran RAIHAN ABDULLAH Nomor 1671-LT+1-13062011-0015, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan Akta Foto Copy Akta Cerai Nomor : 1869/AC/2021/PA.PLG, diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1671041811080007, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH, diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Surat Pernyataan dan kuasa dari mantan suami pemohon bernama ARMET SUWANDI untuk memberikan persetujuan menjual Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH, diberi tanda (P-6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti berupa surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **EMILIA FILLIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon menerangkan telah kawin sah dengan suami Pemohon bernama ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 02 April 2007 ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama RAIHAN ABDULLAH;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 09 September 2021 ;
 - Bahwa anak Pemohon yaitu :RAIHAN ABDULLAH adalah pemegang hak atas sebidang tanah kosong Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/KaryaJaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 m² atas nama RAIHAN ABDULLAH ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yaitu : RAIHAN ABDULLAH bermaksud menjual sebidang tanah kosong tersebut diatas untuk keperluan biaya sekolah anaknya yaitu RAIHAN ABDULLAH dan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.;
 - Bahwa anak Pemohon yaitu :RAIHAN ABDULLAH masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon untuk menjualkan sebidang tanah kosong dengan sertipikat hak milik tersebut diatas;
 - Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Saksi **AYU SORAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon menerangkan telah kawin sah dengan suami Pemohon bernama ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 02 April 2007 ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama RAIHAN ABDULLAH;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ARMET SUWANDI di Palembang pada tanggal 09 September 2021 ;
 - Bahwa anak Pemohon yaitu : RAIHAN ABDULLAH adalah pemegang hak atas sebidang tanah kosong Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/KaryaJaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH ;
 - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yaitu: RAIHAN ABDULLAH bermaksud menjual sebidang tanah kosong tersebut diatas untuk keperluan biaya sekolah anaknya yaitu RAIHAN ABDULLAH dan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.;
 - Bahwa anak Pemohon yaitu :RAIHAN ABDULLAH masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon untuk menjualkan sebidang tanah kosong dengan sertipikat hak milik tersebut diatas;
 - Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus untuk mendapatkan izin untuk menjual tanah berikut bangunan rumah di atasnya, mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yang secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu EMILIA FILLIANTI dan AYU SORAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RAIHAN ABDULLAH Nomor 1671-LT+1-13062011-0015, berupa fotokopi Foto Copy Akta Cerai Nomor : 1869/AC/2021/PA.PLG bertanda P-3, dan fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682 Karya Jaya/2020, Tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH bertanda P-5, diketahui yang mana dari pernikahan Pemohon ROSALIA DERIANTI dengan ARMET SUWANDI telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama RAIHAN ABDULLAH, laki-laki, satu orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682 Karya Jaya/2020, Tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa bukti P-6 berupa Foto Copy Surat Pernyataan dan kuasa dari mantan suami pemohon bernama ARMET SUWANDI untuk memberikan persetujuan menjual Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 m² atas nama RAIHAN ABDULLAH ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan Saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus, berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu RAIHAN ABDULLAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 17 Desember 2007, untuk menjual sebidang tanah Kosong Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2368/Karya Jaya, Surat Ukur Nomor 1682/Karya Jaya/2020, tanggal 15 Juni 2020 Luas 20.000 M² atas nama RAIHAN ABDULLAH
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Dr.Fahren.,S.H,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha,S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tsb.

Eliya Margaretha,SH.,MH.

Dr. Fahren,S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
	----- +
Jumah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)